

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dalam laporan ini, telah dibahas secara mendalam mengenai mekanisme pembuatan faktur pajak dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CoreTax. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan sangat vital bagi pelaku usaha untuk menghindari sanksi dari otoritas pajak. Selain itu, proses manual yang masih umum diterapkan meningkatkan risiko kesalahan, sehingga penggunaan sistem otomatis seperti CoreTax menjadi sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pembuatan faktur pajak.

Lebih jauh, laporan ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan PPN. Kendala akses terhadap teknologi informasi, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi faktor penghambat yang signifikan. Oleh karena itu, dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan pihak terkait diperlukan agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi dan meningkatkan kepatuhan mereka dalam pelaporan pajak.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan temuan dalam laporan ini, saran pertama adalah pentingnya mengadakan program edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha mengenai penggunaan aplikasi CoreTax dan pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku. Program ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran pelaku usaha, tetapi juga memberikan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Selain itu, informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai regulasi perpajakan harus disediakan oleh pemerintah untuk mendukung pelaku usaha.

Saran kedua adalah meningkatkan akses terhadap teknologi informasi bagi UMKM agar mereka dapat memanfaatkan aplikasi perpajakan secara efektif. Pemerintah dan instansi terkait disarankan untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan yang mendukung penggunaan sistem perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah beradaptasi dan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaporan pajak.